



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Pangeran Suriansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan  
Telp./Fax. (0511) 6749126 E-mail : [kominfobjb@banjarbarukota.go.id](mailto:kominfobjb@banjarbarukota.go.id)

KEPUTUSAN  
PENGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BANJARBARU

NOMOR : 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGUNA ANGGARAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU  
NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Penguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5589). Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 64);



11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 821/174/BKPP Tahun 2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :  
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;  
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan  
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 03 Mei 2019

Pengguna Anggaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Banjarbaru,

  
JOHAN ARIFIN, AP, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750328/199501 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru
3. Inspektur Kota Banjarbaru
4. Yang bersangkutan.



Lampiran I : Keputusan Pengguna Anggaran  
Dinas Komunikasi Informatika  
Kota Banjarbaru  
Nomor : 46 Tahun 2019  
Tanggal : 03 Mei 2019

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU  
NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SEBELUM	SESUDAH	TMT	NAMA KEGIATAN
1.	Drs. Krisman NIP.19730303 200003 1 009 Penata Tingkat I/III.d PPTK Statistik	Erlina Apriyanti, S.Si NIP.19800401 201101 2 003 Penata III/c PPTK Statistik	6 Mei 2019	1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan. 2. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan. 3. Penyusunan profil daerah.
2.	M. Deny Pramudji, ST NIP.19830526 200604 1 006 Penata Muda Tingkat I/III.b PPTK Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Adi Cipta Putera Anugerah,S.STP NIP.19790408 199711 1 001 Penata Tk. I/III.d PPTK Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6 Mei 2019	1. Penyelenggaraan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan kabupaten /kota .

Pengguna Anggaran  
Dinas Komunikasi dan informatika  
Kota Banjarbaru,

U. S. /  
JOHAN ARJFIN,AP,MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750328 199501 1 001